



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 400 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**SATUAN UNIT ORGANISASI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah ditetapkan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah dengan menetapkan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Daftar Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/KEP/HK/2022 tentang Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 DESEMBER 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:


1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di tempat;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
19. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
21. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang.



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 400/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 29 DESEMBER 2023**TENTANG SATUAN UNIT ORGANISASI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Satuan Unit Organisasi Pengelola	Kawasan Konservasi	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)
1.	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur).	277.072,61;
2.	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka di Larantuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur).	150.069,35
		Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur).	199.688,38
		Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (dikelola sebagai Taman di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur).	75.097,68

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	